



PUTUSAN
Nomor 93/Pid.B/2023/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dicky Ibnu Saputra Pgl. Dicky Bin Asrizal;
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/26 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Ketinggian Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 93/Pid.B/2023/PN Tjp tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2023/PN Tjp tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DICKY IBNUSAPUTRA Pgl. DICKY BIN ASRIZAL terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagai mana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DICKY IBNUSAPUTRA Pgl. DICKY BIN ASRIZAL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru dengan nomor rangka MH1JF21118K1059999 nomor mesin JF21E1106903 dan nomor polisi BA 5873 CS;
 - ❖ 1 (satu) buah kunci sepeda motor honda beat warna biru dengan nomor rangka MH1JF21118K1059999 nomor mesin JF21E1106903 dan nomor polisi BA 5873 CS;
 - ❖ 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor honda beat warna biru dengan nomor rangka MH1JF21118K1059999 nomor mesin JF21E1106903 dan nomor polisi BA 5873 CS atas nama AFRIZON.

Dikembalikan kepada saksi WINNI DESIA SARI Pgl. WINNI.

- ❖ 1 (satu) buah obeng warna orange dengan panjang 15 (lima belas) centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ❖ 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram;

Dikembalikan kepada saksi YASMAN Pgl. YAS.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa DICKY IBNUSAPUTRA Pgl. DICKY Bin ASRIZAL pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 18.25 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di kedai milik saksi YASMAN Pgl. YAS di Jorong Hulu Air Koto Marapak Kenag. Harau Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati, Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2023 terdakwa yang telah berniat untuk mengambil barang orang lain yang bisa dijadikan uang berangkat dari rumah terdakwa di Jorong Ketinggian Kenag. Sarilamak Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota menuju arah kelok 17 di Jorong Hulu Aia Kenag. Harau Kab. Lima Puluh Kota dengan mengendarai sepeda motor merk honda beat warna biru nomor polisi BA 5873 CS mencari rumah atau kedai yang akan diambil barangnya dan sesampainya terdakwa didepan sebuah kedai di di Jorong Hulu Air Koto Marapak Kenag. Harau Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota, terdakwa melihat kedai tersebut dalam keadaan terkunci lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya disudut kiri kedai tersebut lalu terdakwa masuk kedalam kedai tersebut dengan cara masuk melalui dinding yang terletak samping kiri kedai melalui celah dinding papan yang terdapat sedikit rongga dan setelah terdakwa berada didalam kedai lalu terdakwa mendobrak pintu dapur yang dikunci dari dalam dan didapur tersebut terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg lalu terdakwa meletakkan diluar kedai tempat terdakwa masuk lalu terdakwa masuk kembali kedalam kedai untuk mengambil barang lainnya yang ada didalam kedai dan pada saat itu datang saksi M. ILHAM Pgl. ILHAM menangkap terdakwa yang sedang berada didalam kedai karena pada saat itu saksi M. ILHAM Pgl. ILHAM melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir disudut kedai dan karena curiga saksi M. ILHAM Pgl. ILHAM mendekati kedai tersebut dan melihat terdakwa sedang berada didalam kedai mencari barang-barang yang akan diambil sehingga akhirnya terdakwa diamankan pada saat itu dan dibawa ke Polres 50 Kota untuk menjalani proses selanjutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa DICKY IBNUSAPUTRA Pgl. DICKY Bin ASRIZAL pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 18.25 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di kedai milik saksi YASMAN Pgl. YAS di Jorong Hulu Air Koto Marapak Kenag. Harau Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2023 terdakwa yang telah berniat untuk mengambil barang lain berangkat dari rumah terdakwa di Jor. Ketinggian Kenag. Sarilamak Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota menuju arah kelok 17 di Jorong Hulu Aia Kenag. Harau Kab. Lima Puluh Kota dengan mengendarai sepeda motor merk honda beat warna biru nomor polisi BA 5873 CS mencari rumah atau kedai yang akan diambil barangnya dan sesampainya terdakwa didepan sebuah kedai di di Jorong Hulu Air Koto Marapak Kenag. Harau Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota, terdakwa melihat kedai tersebut dalam keadaan terkunci lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarainya disudut kiri kedai tersebut lalu terdakwa masuk kedalam kedai tersebut dengan cara masuk melalui dinding yang terletak samping kiri kedai melalui celah dinding papan yang terdapat sedikit rongga dan setelah terdakwa berada didalam kedai lalu terdakwa mendobrak pintu dapur yang dikunci dari dalam dan didapur tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg lalu terdakwa meletakkan diluar kedai tempat terdakwa masuk lalu terdakwa masuk kembali kedalam kedai untuk mengambil barang lainnya yang ada didalam kedai dan pada saat itu datang saksi M. ILHAM Pgl. ILHAM menangkap terdakwa yang sedang berada didalam kedai karena pada saat itu saksi M. ILHAM Pgl. ILHAM melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir disudut kedai dan karena curiga saksi M. ILHAM Pgl. ILHAM mendekati kedai tersebut dan melihat terdakwa sedang berada didalam kedai mencari barang-barang yang akan diambil sehingga akhirnya terdakwa diamankan pada saat itu dan dibawa ke Polres 50 Kota untuk menjalani proses selanjutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yasman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 18.25 WIB bertempat di Jorong Hulu Air Koto Marapak Kenagarian Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, saksi kehilangan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Ilham;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB, saksi pergi ke rumah saksi yang berada di daerah Jorong Hulu Air Koto Marapak Kenagarian Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dan meninggalkan kedai kopi saksi dalam keadaan terkunc, dan selanjutnya saksi duduk di kedai kopi teman saksi yang juga terletak di Jorong Hulu Air Koto Marapak selanjutnya saksi didatangi orang yang tidak saksi ketahui namanya mengatakan bahwa ada orang yang mencari saksi di kedai saksi, kemudian saksi pergi ke kedai saksi dan melihat adik saksi yang bernama Ilham telah bersama orang yang tidak saksi kenal

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan belakangan saksi ketahui bernama Pgl Dicky telah diamankan di kedai milik saksi karena tertangkap basah ketika sedang mengambil tabung gas elpiji 3 (tiga) kg milik saksi yang terletak didalam kedai saksi tersebut;

- Bahwa tidak lama setelah itu banyak orang yang datang termasuk Kepala Jorong yaitu Yerman dan kemudian menelepon anggota Polisi Polres 50 Kota, kemudian menyerahkan Terdakwa ke pihak kepolisian untuk diproses secara hukum;
- Bahwa kedai saksi tersebut terletak di pinggir jalan dan tidak ada pagar;
- Bahwa penyangga atau engsel pintu kedai saksi rusak dan kemudian saksi melihat barang-barang di kedai saksi seperti sabun dalam keadaan berantakan dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg yang berada diluar kedai di dekat rongga kedai saksi yang belum diperbaiki;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan Nomor Rangka MH1JF21118K1059999, Nomor Mesin JF21E1106903, dan Nomor Polisi BA 5873 CS adalah sepeda motor yang Terdakwa gunakan menuju kedai saksi, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan Nomor Rangka MH1JF21118K1059999, Nomor Mesin JF21E1106903, dan Nomor Polisi BA 5873 CS merupakan kunci sepeda motor Terdakwa, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram adalah tabung gas milik saksi, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan Nomor Rangka MH1 JF21118K1059999, Nomor Mesin JF21E1106903, dan Nomor Polisi BA 5873 CS a.n AFRIZON adalah STNK sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa harga 1 (satu) buah tabung gas elpiji milik saksi tersebut lebih kurang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sehari-hari saksi tinggal dan istirahat di kedai tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 kilogram tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Ilham Pgl. Ilham dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 18.25 WIB bertempat di Jorong Hulu Air Koto Marapak Kenagarian Harau Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg milik saksi Yasman;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 18.23 WIB, saksi pergi melewati kedai abang saksi yang bernama Yasman, dan saat itu saksi melihat sepeda motor merek honda Beat warna biru yang belum pernah saksi lihat sebelumnya terparkir didepan kedai abang saksi tersebut;

- Bahwa karena saksi merasa curiga, maka saksi mengelilingi kedai abang saksi tersebut tersebut dan mengintip dari kaca kedai kemudian saksi melihat Terdakwa didalam kedai sedang grasak grusuk mencari barang untuk diambil, lalu saksipun menegurnya;

- Bahwa setelah mendengar suara saksi, Terdakwa langsung berlari namun saksi langsung menunggu di sepeda motor milik Terdakwa dan mencabut kunci motor Terdakwa dan memegang tangan Terdakwa agar tidak melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memohon agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan, namun saksi menyuruh pelaku untuk duduk menunggu saksi Yasman selaku pemilik kedai tersebut;

- Bahwa tidak lama setelah itu banyak orang yang datang termasuk abang saksi yaitu saksi Yasman dan kemudian saksi ketahui bahwa anggota kepolisian Polres lima puluh Kota juga datang dan selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada pihak kepolisian Polres lima puluh Kota;

- Bahwa saat memergoki Terdakwa di warung abang saksi, saat itu 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg sudah ada dibelakang kedai abang saksi, dan biasanya itu ada didalam kedai abang saksi;

- Bahwa pada saat saksi memergoki Terdakwa, saksi melihat ada 1 (satu) buah obeng warna oren berada di lantai dekat pelaku;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan di persidangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan Nomor Rangka MH1JF21118K1059999, Nomor Mesin JF21E1106903, dan Nomor Polisi BA 5873 CS adalah sepeda motor yang Terdakwa gunakan dan berada di kedai saksi Yasman, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan Nomor Rangka MH1JF21118K1059999, Nomor Mesin JF21E1106903, dan Nomor Polisi BA 5873 CS merupakan kunci sepeda motor Terdakwa, 1 (satu) buah obeng warna oren dengan panjang 15 (lima belas) centimeter adalah obeng yang saksi lihat saat ada Terdakwa di kedai saksi Yasman, 1 (satu)

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram adalah tabung gas milik saksi Yasman, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan Nomor Rangka MH1 JF21118K1059999, Nomor Mesin JF21E1106903, dan Nomor Polisi BA 5873 CS a.n AFRIZON adalah STNK sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa penyangga atau engsel pintu kedai Abang saksi tersebut saksi lihat telah dirusak, kemudian saksi melihat barang-barang di kedai tersebut dalam keadaan berantakan dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg yang berada diluar kedai di dekat rongga kedai milik Abang saksi yang belum diperbaiki;
- Bahwa rongga kedai tersebut sebesar kira-kira 50 cm dan berjarak 1 (satu) meter dari lantai;
- Bahwa harga 1 (satu) buah tabung gas elpiji milik abang saksi tersebut lebih kurang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa abang saksi sehari-hari tinggal dan istirahat di kedai tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Yerman Pgl. Yer dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 18.25 WIB bertempat di Jorong Hulu Air Koto Marapak Kenagarian Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg milik saksi Yasman;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 18.27 WIB, saksi mendengar keributan bahwa telah terjadi pencurian yang bertempat di kedai milik Pgl Yas di Jorong Hulu Air Koto Marapak Kenagarian Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dan saksipun pergi melihat keributan tersebut, dan ketika sampai dilokasi kejadian saksi melihat masyarakat telah ramai berkumpul dan ada seseorang dibelakang saksi yang kemudian saksi ketahui adalah Terdakwa yang sudah dikerubungi warga, kemudian saksi menghubungi salah seorang anggota kepolisian dari Polres lima puluh Kota Pgl. Bainur, dan tidak lama setelah itu anggota Polres lima puluh Kota datang dengan beberapa rekannya dan membawa Terdakwa untuk diproses hukum;
- Bahwa kedai milik Pgl. Yasman tersebut berlokasi jauh dari pemukiman warga;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Winni Desia Sari Pgl. Winni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 18.25 WIB bertempat di Jorong Hulu Air Koto Marapak Kenagarian Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saya baru tau yang menjadi korban adalah saksi pgl Yas;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan, yaitu sepeda motor merk honda beat warna biru nomor polisi BA 5873 CS nomor rangka MH1 JF21118K1059999, nomor mesin JF21E1106903, adalah sepeda motor milik saksi dan suami saksi yaitu Terdakwa yang kami beli dalam keadaan second dari Pgl Nina seharga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi gunakan untuk mengantar anak sekolah dan mengantar laundry karena saksi dan Terdakwa punya usaha laundry;
- Bahwa sepeda motor tersebut ada STNK nya namun tidak ada BPKB;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Iqbal Rizki Wahid Pgl. Iqbal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jorong Hulu Air Koto Marapak Kenagarian Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, karena telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg milik saksi Yasman;
- Bahwa saat itu saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan ambil tabung gas 3 (tiga) kg milik saksi Yasman pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 18.25 WIB bertempat dikedai milik Yasman di Jorong Hulu Air Koto Marapak Kenagarian Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan tim opsional Satreskrim Polres 50 Kota langsung menuju tempat kejadian perkara dan kami melihat kedai milik Yasman sudah ramai dikerumuni warga dan saat itu Terdakwa sudah diamankan warga bersama 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg, sepeda motor milik Terdakwa dan satu buah obeng yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Polres lima puluh Kota untuk selanjutnya diproses hukum;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan Nomor Rangka MH1JF21118K1059999, Nomor Mesin JF21E1106903, dan Nomor Polisi BA 5873 CS adalah sepeda motor yang Terdakwa gunakan menuju kedai saksi Yasman, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan Nomor Rangka MH1JF21118K1059999, Nomor Mesin JF21E1106903, dan Nomor Polisi BA 5873 CS merupakan kunci sepeda motor Terdakwa, 1 (satu) buah obeng warna oranye dengan panjang 15 (lima belas) sentimeter adalah alat yang dibawa oleh Terdakwa yang rencananya akan digunakan untuk mencongkel, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram adalah tangki gas milik saksi Yasman, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan Nomor Rangka MH1 JF21118K1059999, Nomor Mesin JF21E1106903, dan Nomor Polisi BA 5873 CS a.n AFRIZON adalah STNK sepeda motor Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 18.25 WIB di Jorong Hulu Air Koto Marapak Kenagarian Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Terdakwa diamankan oleh masyarakat karena telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg di kedai milik saksi Yasman;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023, Terdakwa pergi dari rumah menuju arah kelok 17 di Jorong Hulu Air Koto Marapak dengan tujuan mencari rumah atau warung yang akan dicuri dengan menggunakan 1 buah sepeda motor merek Honda Beat warna biru, dan selanjutnya pada

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saat itu, Terdakwa melihat sebuah kedai dalam keadaan dikunci dengan gembok namun Terdakwa tidak berhenti dan terus melanjutkan perjalanan untuk mencari target lain;

- Bahwa ketika Terdakwa sudah sampai di kelok 1, Terdakwa tidak menemukan target lainnya sehingga Terdakwa kembali ke warung tersebut yang akhirnya Terdakwa ketahui adalah milik saksi Yasman dan memarkir motor Terdakwa di sudut pinggir kedai tersebut, lalu Terdakwa turun dari motor dan mencari pintu masuk dari sisi kanan kedai namun tidak ada, lalu Terdakwa memutar ke sisi kiri kedai dan Terdakwa menemukan rongga pada dinding sebelah kiri kedai tersebut untuk akses masuk ke kedai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memindahkan motor Terdakwa untuk parkir di sebelah kanan kedai dengan posisi motor menghadap ke jalan dan Terdakwapun masuk ke dalam kedai tersebut melalui rongga pada dinding sebelah kiri kedai milik Yasman tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari barang berharga yang ada didalam kedai namun tidak Terdakwa temukan, dan pada saat berada didalam kedai Terdakwa melihat ada pintu dan Terdakwa mendobrak pintu tersebut menggunakan bahu kiri hingga engsel pintu tersebut lepas, dan setelah itu Terdakwa melihat sebuah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dan Terdakwa langsung melepaskan tabung tersebut dari slang dan membawa tabung tersebut keluar dari kedai tersebut melalui rongga tempat awal Terdakwa masuk dan meletakkan tabung gas tersebut diluar kedai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kembali kedalam kedai untuk mencari barang berharga lainnya, namun pada saat Terdakwa berada didalam kedai, Terdakwa dipergoki oleh salah seorang warga dan langsung menangkap Terdakwa dan setelah itu datang masyarakat dan pihak kepolisian kemudian Terdakwa diamankan oleh polisi;
- Bahwa kondisi kedai dalam keadaan sepi dan Terdakwa mengambil tabung gas pada saat adzan magrib sekira pukul 18.20 WIB dan kedai tersebut terletak dipinggir jalan raya namun tidak ada tetangga disekitar kedai tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memperoleh izin dari saksi Yasman untuk mengambil tabung gas;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan Nomor Rangka MH1JF21118K1059999, Nomor Mesin JF21E1106903, dan Nomor Polisi BA 5873 CS adalah sepeda motor yang Terdakwa gunakan menuju kedai

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yasman, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan Nomor Rangka MH1JF21118K1059999, Nomor Mesin JF21E1106903, dan Nomor Polisi BA 5873 CS merupakan kunci sepeda motor Terdakwa, 1 (satu) buah obeng warna oren dengan panjang 15 (lima belas) centimeter adalah alat yang dibawa oleh Terdakwa yang rencananya akan digunakan untuk mencongkel, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram adalah tangung gas milik saksi Yasman, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan Nomor Rangka MH1 JF21118K1059999, Nomor Mesin JF21E1106903, dan Nomor Polisi BA 5873 CS a.n AFRIZON adalah STNK sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali sehubungan dengan tindak pidana pencurian dan terakhir kali Terdakwa menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun di Lapas Kelas II B Payakumbuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan Nomor Rangka MH1JF21118K1059999, Nomor Mesin JF21E1106903, dan Nomor Polisi BA 5873 CS;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan Nomor Rangka MH1JF21118K1059999, Nomor Mesin JF21E1106903, dan Nomor Polisi BA 5873 CS;
- 1 (satu) buah obeng warna oren dengan panjang 15 (lima belas) centimeter;
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan Nomor Rangka MH1 JF21118K1059999, Nomor Mesin JF21E1106903, dan Nomor Polisi BA 5873 CS a.n AFRIZON;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 18.25 WIB di Jorong Hulu Air Koto Marapak Kenagarian Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Terdakwa diamankan oleh masyarakat karena

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dikedai milik saksi Yasman;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023, Terdakwa pergi dari rumah menuju arah kelok 17 di Jorong Hulu Air Koto Marapak dengan tujuan mencari rumah atau warung yang akan dicuri dengan menggunakan 1 buah sepeda motor merek honda beat warna biru Nomor Polisi BA 5873 CS, dan selanjutnya pada saat sedang mengendarai sepeda motornya Terdakwa melihat sebuah kedai dalam keadaan dikunci dengan gembok namun Terdakwa tidak berhenti dan terus melanjutkan perjalanan untuk mencari target lain;
- Bahwa ketika Terdakwa sudah sampai di kelok 1, Terdakwa tidak menemukan target lainnya sehingga saat adzan magrib sekira pukul 18.20 WIB Terdakwa kembali ke warung tersebut yang akhirnya Terdakwa ketahui adalah milik saksi Yasman dan memarkir motor Terdakwa di sudut pinggir kedai tersebut, lalu Terdakwa turun dari motor dan mencari pintu masuk dari sisi kanan kedai namun tidak ada, lalu Terdakwa memutar ke sisi kiri kedai dan Terdakwa menemukan rongga pada dinding sebelah kiri kedai tersebut untuk akses masuk ke kedai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memindahkan motor Terdakwa untuk parkir di sebelah kanan kedai dengan posisi motor menghadap ke jalan dan Terdakwa masuk ke dalam kedai tersebut melalui rongga pada dinding sebelah kiri kedai milik Yasman tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari barang berharga yang ada didalam kedai namun tidak Terdakwa temukan, dan pada saat berada didalam kedai Terdakwa melihat ada pintu dan Terdakwa mendobrak pintu tersebut menggunakan bahu kiri hingga engsel pintu tersebut lepas, dan setelah itu Terdakwa melihat sebuah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dan Terdakwa langsung melepaskan tabung tersebut dari slang dan membawa tabung tersebut keluar dari kedai tersebut melalui rongga tempat awal Terdakwa masuk dan meletakkan tabung gas tersebut diluar kedai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kembali kedalam kedai untuk mencari barang berharga lainnya, namun pada saat Terdakwa berada didalam kedai, Terdakwa dipergoki oleh saksi Muhammad Ilham Pgl. Ilham dan langsung menangkap Terdakwa dan setelah itu datang masyarakat dan pihak kepolisian kemudian Terdakwa diamankan oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memperoleh izin dari saksi Yasman untuk mengambil tabung gas;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan Nomor Rangka MH1JF21118K1059999, Nomor Mesin JF21E1106903, dan Nomor Polisi BA 5873 CS adalah sepeda motor yang Terdakwa gunakan menuju kedai saksi Yasman, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan Nomor Rangka MH1JF21118K1059999, Nomor Mesin JF21E1106903, dan Nomor Polisi BA 5873 CS merupakan kunci sepeda motor Terdakwa, 1 (satu) buah obeng warna oren dengan panjang 15 (lima belas) centimeter adalah alat yang dibawa oleh Terdakwa yang rencananya akan digunakan untuk mencongkel, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram adalah tangung gas milik saksi Yasman, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan Nomor Rangka MH1 JF21118K1059999, Nomor Mesin JF21E1106903, dan Nomor Polisi BA 5873 CS a.n AFRIZON adalah STNK sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru nomor polisi BA 5873 CS nomor rangka MH1 JF21118K1059999, nomor mesin JF21E1106903, adalah sepeda motor milik saksi Pgl. Winni dan suaminya yaitu Terdakwa yang dibeli dalam keadaan second dari Pgl Nina seharga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepeda motor tersebut ada STNK nya namun tidak ada BPKB;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali sehubungan dengan tindak pidana pencurian dan terakhir kali Terdakwa menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun di Lapas Kelas II B Payakumbuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



4. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam;
6. Dalam sebuah rumah atau di perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa di ketahui atau tanpa di kehendaki orang yang berhak;
7. Yang untuk masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah: “setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa Dicky Ibnu Saputra Pgl. Dicky Bin Asrizal, yang identitasnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terbantahkan bahwa Terdakwa adalah subyek yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang kepada penguasaannya sendiri dari orang lain, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, sedangkan yang dimaksud dengan “Barang” dalam unsur pasal ini lebih kepada benda-benda bergerak (*rorend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak mempunyai nilai ekonomis, benda yang dapat menjadi obyek pasal ini haruslah benda-benda yang ada pemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023, Terdakwa pergi dari rumah menuju arah kelok 17 di Jorong Hulu Air Koto Marapak dengan tujuan mencari rumah atau warung yang akan dicuri dengan menggunakan 1 buah sepeda motor merek honda beat warna biru Nomor Polisi BA 5873 CS, selanjutnya saat itu Terdakwa melihat sebuah kedai dalam keadaan dikunci dengan gembok namun Terdakwa tidak berhenti dan terus melanjutkan perjalanan untuk mencari target lain;

Bahwa saat Terdakwa sudah sampai di kelok 1, Terdakwa tidak menemukan target lainnya sehingga saat adzan magrib sekira pukul 18.20 WIB Terdakwa kembali ke warung yang dilihatnya dalam keadaan terkunci sebelumnya yang akhirnya Terdakwa ketahui adalah milik saksi Yasman dan memarkir motor Terdakwa di sudut pinggir kedai tersebut, lalu Terdakwa turun dari motor dan mencari pintu masuk dari sisi kanan kedai namun tidak ada, lalu Terdakwa memutar ke sisi kiri kedai dan Terdakwa menemukan rongga pada dinding sebelah kiri kedai tersebut untuk jalan masuk ke kedai; dan Terdakwa terlebih dahulu memindahkan motor Terdakwa untuk parkir di sebelah kanan kedai dengan posisi motor menghadap ke jalan dan Terdakwa masuk ke dalam kedai tersebut melalui rongga pada dinding sebelah kiri kedai milik Yasman tersebut;

Bahwa setelah masuk kedalam kedai tersebut, selanjutnya Terdakwa mencari barang berharga yang ada didalam kedai namun tidak Terdakwa temukan, dan saat itu Terdakwa melihat ada pintu dan Terdakwa mendobrak pintu tersebut menggunakan bahu kiri hingga engsel pintu tersebut lepas, dan setelah itu Terdakwa melihat sebuah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg dan Terdakwa langsung melepaskan tabung tersebut dari slangnya dan membawa tabung tersebut keluar dari kedai tersebut melalui rongga tempat awal Terdakwa masuk dan meletakkan tabung gas tersebut diluar kedai;

Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kembali kedalam kedai untuk mencari barang berharga lainnya, namun pada saat Terdakwa berada didalam kedai, Terdakwa dipergoki oleh saksi Muhammad Ilham Pgl. Ilham dan langsung menangkap Terdakwa dan setelah itu datang masyarakat dan pihak kepolisian kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota polisi tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa masuk kedalam warung atau kedai milik saksi Pgl. Yasman dan mengambil 1 (Satu) buah tabung gas elpiji 3

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) kg yang merupakan benda bergerak dan berwujud dari dalam warung tersebut telah memenuhi unsur mengambil;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas dengan demikian “unsur mengambil suatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa “orang lain” disini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan 1 (Satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg yang diambil Terdakwa tersebut adalah milik saksi Pgl. Yasman, sehingga dengan demikian “unsur yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud akan memiliki” mengandung makna adanya kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya dalam melakukan suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain, dan tujuan dari perbuatan tersebut dilakukan bertujuan agar dapat menggunakan barang tersebut sesuai keinginannya seolah-olah barang tersebut milik dari pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat, dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal dan melawan hukum material, dan dalam perkara ini pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas, sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang;

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap subjek hukum memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa ia mengambil tabung gas tersebut karena ia sedang membutuhkan sejumlah uang, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mengambil tabung gas elpiji 3 (tiga) kg tersebut karena Terdakwa ingin memilikinya yang mana dikarenakan Terdakwa sedang membutuhkan sejumlah uang, dan sebagaimana fakta di persidangan Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Pgl. Yasman untuk mengambil tabung gas elpiji 3 (tiga) kg tersebut;



Menimbang, bahwa dari uraian diatas dengan demikian unsur “dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan pada waktu malam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa sampai diwarung milik saksi Yasman tersebut setelah waktu adzan maghrib yaitu sekira pukul 18.20 wib, selanjutnya Terdakwa masih mengelilingi warung tersebut untuk mencari cara masuk kedalam kedai tersebut, selanjutnya Terdakwa masih memindahkan tempat parkir sepeda motornya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kg tersebut dilakukan pada waktu waktu malam atau saat matahari telah terbenam, sehingga dengan demikian “unsur dilakukan pada waktu malam” telah terpenuhi;

Ad.6. Dalam sebuah rumah atau di perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa di ketahui atau tanpa di kehendaki orang yang berhak;

Menimbang, yang dimaksud dengan “rumah” yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, sedangkan yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” yaitu suatu pekarangan yang di sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang terlihat nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, kedai milik saksi Pgl. Yasman tersebut merupakan tempat tinggal atau rumah yang sehari-hari ditempati oleh saksi Yasman dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan juga keterangan saksi-saksi di persidangan, Terdakwa masuk kedalam kedai saksi Yasman dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 elpiji 3 (tiga) kg tersebut dilakukan tanpa ijin atau tanpa diketahui oleh saksi Yasman selaku pemilik tabung gas elpiji 3 (tiga) kg tersebut, sehingga dengan demikian “unsur dalam sebuah rumah dan dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa di ketahui atau tanpa di kehendaki orang yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.7. Yang untuk masuk kedalam tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur delik ini bersifat alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur delik yang dikehendaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan elemen “Yang untuk masuk kedalam tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan cara memanjat” karena menurut Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah menaiki sesuatu baik itu tebing, pohon atau apapun yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, untuk dapat mengambil 1 (Satu) unit tabung gas elpiji 3 (tiga) kg tersebut, Terdakwa mendobrak sebuah pintu yang terkunci menggunakan bahu kirinya yang menyebabkan engsel pintu tersebut lepas atau rusak, sehingga berdasarkan hal tersebut dengan demikian “unsur Yang untuk masuk kedalam tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan cara merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan atau meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Terdakwa merupakan orang yang sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dan dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah obeng warna orange dengan panjang 15 (lima belas) centimeter;

Merupakan alat yang dibawa Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan Nomor Rangka MH1JF21118K1059999, Nomor Mesin JF21E1106903, dan Nomor Polisi BA 5873 CS;

Yang berdasarkan fakta di persidangan merupakan sepeda motor milik Terdakwa dan istrinya yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan Nomor Rangka MH1JF21118K1059999, Nomor Mesin JF21E1106903, dan Nomor Polisi BA 5873 CS;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan Nomor Rangka MH1JF21118K1059999, Nomor Mesin JF21E1106903, dan Nomor Polisi BA 5873 CS a.n AFRIZON;

Merupakan kunci dan Surat Tanda Nomor Kendaraan dari sepeda motor milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut, akan tetapi di persidangan saksi Pgl. Winni bahwa sepeda motor tersebut merupakan motor yang ia dan suaminya beli untuk digunakan menjalankan usaha laundrynya dan mengantar anak-anaknya ke sekolah, sehingga dengan demikian barang bukti-barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Winni Desia Sari Pgl. Winni;

- 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang berdasarkan fakta dipersidangan merupakan tabung gas milik saksi Pgl. Yasman yang telah diambil Terdakwa tanpa seijinnya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Yasman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian pada saksi Yasman;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dicky Ibnu Saputra Pgl. Dicky Bin Asrizal** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah obeng warna orange dengan panjang 15 (lima belas) centimeter;

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan Nomor Rangka MH1JF21118K1059999, Nomor Mesin JF21E1106903, dan Nomor Polisi BA 5873 CS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan Nomor Rangka MH1JF21118K1059999, Nomor Mesin JF21E1106903, dan Nomor Polisi BA 5873 CS;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan Nomor Rangka MH1JF21118K1059999, Nomor Mesin JF21E1106903, dan Nomor Polisi BA 5873 CS a.n AFRIZON;

Dikembalikan kepada saksi Winni Desia Sari Pgl. Winni;

- 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram;

dikembalikan kepada saksi Yasman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, oleh kami, Henki Sitanggang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., dan Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Alfacrisy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Zuryati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Henki Sitanggang, S.H.

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.

Panitera Pengganti,

Aulia Alfacrisy, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Tjp